

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 29 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24  
TAHUN 2024 TENTANG KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN  
SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG  
DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR  
DAN DIAWASI BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pengaturan dan pengawasan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara, diperlukan penguatan efektivitas pengawasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban penyelenggara serta perlindungan infrastruktur informasi vital sektor keuangan;
- b. bahwa untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban penyelenggara, diperlukan pendetailan ketentuan pengenaan sanksi administratif terhadap pelaporan yang disampaikan oleh penyelenggara agar pengenaan sanksi lebih proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;
- c. bahwa untuk memperkuat perlindungan infrastruktur informasi vital di sektor keuangan, diperlukan penegasan penetapan infrastruktur informasi vital sektor keuangan oleh Bank Indonesia;
- d. bahwa ketentuan mengenai pengenaan sanksi dan penetapan infrastruktur informasi vital sektor keuangan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia dipandang kurang memadai, sehingga perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia;

Mengingat : a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 9/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77/BI);

b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang Dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan lampiran bukti pendukung.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpusat oleh setiap Penyelenggara.

- (4) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat 31 Januari untuk periode pelaporan tahun sebelumnya.
  - (5) Dalam hal laporan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bank Indonesia setelah 31 Januari sampai dengan 15 Februari untuk periode pelaporan tahun sebelumnya, Penyelenggara dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.
  - (6) Dalam hal laporan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan 15 Februari untuk periode pelaporan tahun sebelumnya, Penyelenggara dinyatakan tidak menyampaikan laporan.
  - (7) Penyelenggara yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (8) Dalam hal batas penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan hari kerja operasional Bank Indonesia, laporan disampaikan pada hari kerja operasional Bank Indonesia sebelumnya.
  - (9) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara untuk menyampaikan laporan tingkat kematangan KKS terkini.
2. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Bank Indonesia menetapkan infrastruktur informasi vital sektor keuangan meliputi:
  - a. Penyelenggara;
  - b. sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi; dan
  - c. peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital.
- (2) Penetapan infrastruktur informasi vital sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a angka 2.
- (3) Penetapan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sistem aplikasi dan/atau infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit berdasarkan:
  - a. ukuran;
  - b. keterhubungan;
  - c. ketergantungan; dan
  - d. kompleksitas.

- (4) Penetapan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan tingkat kematangan KKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a angka 1.
3. Penjelasan Pasal 56 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
4. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56A

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) bagi Penyelenggara yang melanggar pelaporan secara tahunan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. teguran tertulis, bagi Penyelenggara yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5);
  - b. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bagi Penyelenggara yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6);
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama, bagi Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  - d. pencabutan izin dan/atau persetujuan yang telah diberikan Bank Indonesia, bagi Penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan selama lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi Penyelenggara yang melanggar pelaporan secara insidental dilakukan dengan ketentuan kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas keterlambatan penyampaian atau tidak menyampaikan laporan:
  - a. notifikasi awal Insiden Siber lebih dari 1 (satu) jam setelah Insiden Siber diketahui oleh Penyelenggara; atau
  - b. laporan Insiden Siber lebih dari 3 (tiga) hari kalender setelah Insiden Siber terjadi.

## Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A. M. DJIWANDONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 29 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24  
TAHUN 2024 TENTANG KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN  
SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG  
DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR  
DAN DIAWASI BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung KKS sektor keuangan dalam memitigasi perkembangan digitalisasi dan peningkatan eksposur Risiko Siber, Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk mendorong Penyelenggara agar mampu menerapkan KKS secara konsisten, efektif, dan terukur, serta mendukung tujuan Bank Indonesia.

Seiring dengan perkembangan penerapan ketentuan tersebut, hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut terhadap efektivitas pengawasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban Penyelenggara, serta penguatan perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital sektor keuangan, agar penerapan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dapat berjalan secara lebih konsisten, proporsional, dan terukur.

Salah satu aspek yang memerlukan penguatan adalah pengaturan mengenai pengenaan sanksi administratif atas pelaporan yang disampaikan oleh Penyelenggara. Ketentuan yang berlaku saat ini dipandang perlu didetailkan lebih lanjut agar gradasi pengenaan sanksi, mulai dari teguran tertulis, kewajiban membayar, penghentian sementara kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan izin, dapat mencerminkan tingkat keterlambatan dan/atau ketidakpatuhan Penyelenggara dalam menyampaikan laporan tahunan maupun laporan insidental keamanan siber secara lebih proporsional. Penegasan kriteria keterlambatan dan tidak menyampaikan laporan, serta penjelasan cakupan kegiatan yang dapat dikenai sanksi penghentian usaha baik sementara, sebagian, maupun seluruh kegiatan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong kepatuhan Penyelenggara secara berkesinambungan.

Selain penguatan pengaturan sanksi, penguatan juga dilakukan terhadap perlindungan infrastruktur informasi vital di sektor keuangan. Infrastruktur informasi vital merupakan aset strategis yang gangguan atau kegagalannya dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan layanan Sistem Pembayaran maupun stabilitas Sistem Keuangan secara lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penegasan penetapan infrastruktur informasi vital oleh Bank Indonesia, yang meliputi antara lain penetapan Penyelenggara dan sistem yang tergolong infrastruktur informasi vital serta penetapan peta jalan perlindungan infrastruktur informasi vital dengan mempertimbangkan tingkat kematangan KKS Penyelenggara.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia, sehingga perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 53

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Lampiran bukti pendukung antara lain laporan audit KKS secara berkala dan laporan uji penetrasi (*penetration test*).

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

##### Ayat (6)

Cukup jelas.

##### Ayat (7)

Cukup jelas.

##### Ayat (8)

Cukup jelas.

##### Ayat (9)

Cukup jelas.

#### Angka 2

#### Pasal 54

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “ukuran” adalah tingkat eksposur Penyelenggara yang diukur berdasarkan frekuensi, volume transaksi, dan jumlah pengguna Sistem Informasi.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterhubungan” adalah keterhubungan antar-Sistem Informasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Penyelenggara di Sistem Keuangan dan perekonomian nasional.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketergantian” adalah ketersediaan Sistem Informasi alternatif yang dapat dipergunakan untuk bertransaksi.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompleksitas” adalah variasi dan ketergantungan komponen Sistem Informasi.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Angka 3

## Pasal 56

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah aktivitas dan produk.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Angka 4

## Pasal 56A

Contoh pengenaan sanksi administratif dapat diakses melalui laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

## Pasal II

Cukup jelas.